

**POSSESSION OF EVIDENCE PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI: GAGASAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN)**

Muklis Al'anam¹, Sabrena Sukma²

¹Universitas Airlangga, ²Pertamina Hulu Rokan

¹muklis.alanam-2023@fh.unair.ac.id, ²sabrenasukmaa@gmail.com

***ABSTRACT;** Proof is a judicial process that shows the truth of the parties' evidence. Possession of evidence is a concept in evidence where one party controls the disputed evidence in the case filed. Therefore, reversal of the burden of proof is an important concept to facilitate the process of proof, because one party does not have the authority to take some evidence. In the industrial relations court system, which uses civil procedural law with an emphasis on formal truth, there are several aspects of the strength of the parties' evidence. So this research provides a normative legal solution based on normative legal research methods, based on statutory approaches and conceptual approaches. The results show the importance of the reversal of the burden of proof in the industrial relations judicial system which does not have special rules on its procedural law aspects.*

***Keywords:** Proof, Possession of Evidence, Industrial Relations Court.*

ABSTRAK; Pembuktian adalah proses peradilan yang menunjukkan kebenaran bukti para pihak. *Possession of evidence* adalah suatu konsep dalam pembuktian dimana salah satu pihak menguasai bukti yang disengketakan dalam perkara yang diajukan. Oleh sebab itu, pembalikan beban pembuktian menjadi konsep penting untuk mempermudah proses pembuktian, karena salah satu pihak tidak memiliki wewenang dalam mengambil beberapa bukti. Dalam sistem peradilan hubungan industrial, yang menggunakan hukum acara perdata dengan menitikberatkan pada kebenaran formil, tentu melihat beberapa aspek kekuatan bukti para pihak. Sehingga penelitian ini memberikan solusi hukum yang normatif dengan berdasarkan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dengan hasil penelitian menunjukkan, pentingnya pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan hubungan industrial yang tidak memiliki aturan khusus pada aspek hukum acaranya.

Kata Kunci: Pembuktian, *Possession of Evidence*, Peradilan Hubungan Industrial.

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan pemberian dasar-dasar sebagai alasan suatu perkara kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut guna memberikan kepastian atas kebenaran perkara yang disengketakan.¹ Oleh karena itu, hukum pembuktian sebagai bagian dari hukum acara yang memberikan rangkaian-rangkaian aturan mengenai keberlangsungan perkara pada suatu peradilan atau *law of procedure*.

Dalam teori pembuktian pada suatu peradilan harus menentukan secara tegas kepada pihak mana yang akan dibebankan dalam pembuktian atau dalam istilah teori hukum pembuktian disebut sebagai *burden of proof*, *burden of producing evidence*. Misalnya dalam perihal perkara perdata dibebankan kepada penggugat dan jika penggugat tidak dapat membuktikan perkara tersebut, maka penggugat dinyatakan kalah dalam persidangan.² Kemudian jika ditinjau pada sistem **peradilan tata usaha negara** (PTUN) yang menentukan beban pembuktian adalah Hakim, dalam Pasal 107 UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN yang menganut sistem pembuktian bebas atau *vrije bewijsleer*. Oleh karena itu, dalam sistem pembuktian PTUN ditentukan oleh Hakim kepada siapa yang dibebankan pembuktian³ Kemudian jika dalam **peradilan pidana** bahwa menurut Pasal 66 KUHP menjelaskan, terdakwa atau tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, sehingga beban pembuktian dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum,⁴ berbeda halnya pada **peradilan tindak pidana korupsi** yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa, Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembalikan beban pembuktian yang digunakan pada **peradilan tindak pidana korupsi** merupakan konsep beralihnya beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa, walaupun pembalikan beban pembuktian dilarang terhadap kesalahan/perbuatan orang dan keseluruhan delik korupsi akan tetapi secara normatif diperbolehkan terhadap gratifikasi

¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997). 7

² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). 45

³ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2014). 158

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996). 257

delik penyuapan dan perampasan harta kekayaan orang yang melakukan tindak pidana korupsi⁵.

Konsep beban pembuktian diterbagi menjadi 3 (tiga) konsep, yaitu:⁶

1. *Policy*;
2. *Possession of Evidence*; dan
3. *Probabilities*

Terpusat pada konsep *possession of evidence* suatu penguasaan bukti yang merujuk kepada lebih besarnya akses salah satu pihak atas bukti tersebut, sehingga konsep ini merupakan pembelaan yang dinyatakan atau *affirmative defenses, self defense* (pembelaan pribadi), dan *insanity* (ketidakwajaran). Karena dalam pembuktian ini, menjadi ukuran pada putusan hakim nantinya,⁷ sehingga tujuan pembuktian yakni untuk memastikan hak dan kewajiban individu dalam perkara-perkara tertentu, dengan memutuskan:⁸

- a. Fakta-fakta apa yang boleh dan tidak boleh dibuktikan dalam perkara-perkara tertentu;
- b. Bukti apa yang harus diberikan dan mengenai fakta yang mana mungkin bisa dibuktikan;
- c. Siapa dan dengan cara apa pembuktian itu harus dihasilkan yang dengannya fakta apa pun harus dibuktikan.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dengan karakteristik khusus dan berbeda dari perkara perdata pada umumnya, dengan memiliki tugas dan wewenang untuk:

- 1) Memeriksa dan memutus di tingkat pertama terkait perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja;
- 2) Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

⁵ Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003," *Mahkamah Agung*, 2007. 3

⁶ Paul C. Giannelli, *Understanding Evidence* (San Francisco: LexisNexis, 2013). 43

⁷ Roger C. Park, "Grand Perspectives on Evidence Law," *Virginia Law Review* 87, no. 8 (2001): 2057.

⁸ James Fitzjames Stephen, *Law of Evidence* (London: Macmillan And Co, 1887). 9

Karena demikian, sebab terjadinya perselisihan hubungan kerja adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh ataupun serikat pekerja/buruh di dalam satu perusahaan, yang meliputi: ⁹

- a) Perselisihan Hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- b) Perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- c) Perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan, yaitu mengenai tidak adanya penyesuaian pemahaman mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat-pekerjaan;
- d) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dalam hal ini mengatur tentang Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini merupakan amanah dari Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa “penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang”. Bahwa arti “diatur dengan undang-undang” menurut Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Kekuasaan KPK dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa “diatur dengan undang-undang (*bij de wet geregeld*) bersifat imperatif yang bermakna bahwa secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri dan berbeda dengan “diatur dalam undang-undang” (*in de wet geregeld*) berarti suatu perkara diatur dalam suatu undang-undang saja. Oleh sebab itu, sangatlah luas terkait kedudukan hukum pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terkhusus pada pengadilan hubungan industrial. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, mengatur sarana penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti: bipartit,

⁹ Muklis Al'anam & Sabrena Sukma, *99 Tanya Jawab Hukum* (Ruang Karya, Banjar, 2023). 240-241

tripartit, arbitrase, konsiliasi, mediasi (penyelesaian diluar pengadilan/non litigasi), Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung (penyelesaian secara litigasi). Hukum acara yang digunakan dalam Peradilan Hubungan Industrial merupakan hukum acara perdata jika tidak diatur khusus oleh UU No. 2 Tahun 2004, namun pada prakteknya menggunakan HIR dan juga Rbg. Untuk gugatan harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi ataupun konsiliasi.

Pentingnya pembuktian terbalik dalam peradilan hubungan industrial, dikarenakan beberapa aspek pembuktian dari pihak buruh/pekerja sebagai penggugat sangat terbatas bukti. Hal ini disebabkan pekerja tidak memiliki akses kuat dibanding suatu badan hukum perdata yang merupakan tergugat dalam perkara hubungan industrial. Lemahnya posisi buruh/pekerja dalam membuktikan beberapa berkas, misalnya bukti tertulis/surat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pentingnya pembalikan beban pembuktian untuk dibebankan kepada badan hukum perdata dalam perkara ini, untuk menjamin hak asasi pekerja yang merupakan substansi operasional sehingga perlindungannya dianggap sebagai bukti dan jaminan adanya demokrasi dan kebebasan dalam negara atau masyarakat tertentu¹⁰

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana konsep pembalikan beban pembuktian pada sistem peradilan?
2. Bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian pada peradilan hubungan industrial?

Tujuan

Tujuan dari artikel ini adalah untuk:

1. Menjelaskan konsep pembalikan beban pembuktian pada sistem peradilan.
2. Menganalisis penerapan pembalikan beban pembuktian pada peradilan hubungan industrial.

¹⁰ Muklis Al'anam & Radian Salman, "The Relevance of Jurgen Habermas's Theory of Communicative Action as the Philosophical Foundation of Rights Enforcement in Indonesia," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 40.

METODE PENELITIAN

Menurut Ronald Dworkin, bahwa penelitian hukum merupakan pelajaran untuk menyelidiki hubungan antara serangkaian doktrin dan doktrin lainnya, untuk ditinjau suatu tatanan yang dibuat dalam dunia preseden (sistem hukum *common law*) dengan status yang terisolasi.¹¹ Penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi yang merupakan penemuan kebenaran berdasarkan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini penelitian harus dapat menetapkan mana merupakan *lex specialis* dan mana yang *lex generalis*.¹² Dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan, penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan

Pembuktian terbalik sebenarnya bukanlah suatu hal baru dalam sistem peradilan di Indonesia. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas mengatur penerapan asas pembuktian terbalik itu walaupun berbeda alasan yang mendasarinya dan penerapannya pada persidangan. Misalnya penerapan asas pembuktian terbalik dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, adalah sebab konsumen tidak mengetahui bahan untuk proses produksi dan ketentuan distribusi yang dilakukan produsen. Konsumen perlu dilindungi, kalau dirugikan oleh produsen. Di Pengadilan produsen yang harus membuktikan bahwa bahan produksi dan proses distribusi yang dilakukannya tak merugikan konsumen. Kalau produsen bisa membuktikan dirinya tidak “mencurangi” konsumen, dia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi. Pada hakikatnya, penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹¹ Ronald Dworkin, “Legal Research,” *The MIT Press on Behalf of American Academy of Art & Sciences* 102, no. 2 (1973): 53.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005). 141

¹³ *Ibid*, hlm 177

Korupsi, menimbulkan problematika, yaitu : Pertama, ketentuan Pasal 37 UU Nomor UU Nomor 31 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian oleh karena ketentuan tersebut semata-mata adalah hak sehingga ada tidaknya pasal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang dilakukan terdakwa.¹⁴

Sistem pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) merupakan cara yang jitu untuk "mematikan" pelaku korupsi. "Dalam pembuktian terbalik, orang yang dituduh melakukan tindak pidana itulah yang harus membuktikan di depan pengadilan, bahwa ia tidak bersalah. Berbeda dengan pembuktian biasa, di mana jaksa yang harus membuktikan seseorang bersalah atau tidak dalam hal terjadi tindak pidana.¹⁵ Oleh sebab itu pembalikan baban pembuktian atau *reversal of burden proof*. Itupun tidak dilakukan secara *overall* berlaku tetapi memiliki batas-batas yang hanya tidak melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/ terdakwa, masyarakat, dan negara dalam arti luas.

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini ketentuan Pasal 37 UU No 31 Tahun 1999 dirubah rumusannya menjadi dua pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 37 A UU No. 21 Tahun 2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. Dalam penjelasan pasal 37 dikatakan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).¹⁶

Penerapan beban pembuktian pada penuntut umum menjadi sedikit ringan karena pada kenyataannya untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi tidaklah mudah, terlebih jika hasil korupsi tersebut sudah masuk ke ranah Pencucian Uang maka akan semakin sulit untuk membuktikan mengenai aset kekayaan si terdakwa. Namun dengan adanya beban pembuktian terbalik ini, yang mana terdakwa diwajibkan untuk menjelaskan

¹⁴ Khaidir, "Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi," *RIO Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 3.

¹⁵ Haldun, "Urgensi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2008). 65

¹⁶ Ayu Komang Sari Merta Dewi dan and I Gusti Ayu Puspawati, "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *OJS Udayana*, 2013. 4

asal muasal dan sumber dari harta kekayaan miliknya dan keluarganya apakah bukan merupakan hasil dari korupsi yang dilakukannya atau bukan.¹⁷

Oleh sebab itu, pada tahap pembuktian bertujuan meyakinkan hakim untuk dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Maka dengan demikian, peradilan sebagai kontrol pencari fakta keadilan haruslah menjadi penyaring bukti-bukti mana yang akurat dan relevan pada perkara yang dihadapi. Dalam proses pencarian fakta kebenaran, kerap sekali dilakukannya penyaringan bukti-bukti yang disajikan di hadapan peradilan.

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Pada Peradilan Hubungan Industrial

Peradilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dengan menggunakan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa:

“hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Oleh sebab itulah dalam menemukan kebenaran formil, maka hakim hanya membuktikan dengan *propenderance of evidence*, bahwa suatu fakta yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dihadapan peradilan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR menjelaskan bahwa:

“Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”.

Oleh sebab itu, hal ini berbeda dengan konsep pembuktian dalam hukum acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran materil.

Hukum acara perdata memiliki beberapa teori dalam penilaian bukti, yakni:¹⁸

¹⁷ Alfatih Rizkha, “Penerapan Pembuktian Terbalik (Ombering Van Het Bewisjlast) Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): 14.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985). 140

1. Teori pembuktian bebas, bahwa tidak menghendaki keharusan yang mengikat hakim, maka penilaian kebenaran suatu bukti dapat diberikan kepadanya;
2. Teori pembuktian negatif, bahwa suatu ketentuan yang mengikat adanya batasan hakim untuk melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan pembuktian;¹⁹
3. Teori pembuktian positif, bahwa hakim wajib berpedoman pada hukum positif;²⁰

Dengan begitu, untuk memenangkan gugatan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang terpenting adalah adanya alat bukti yang sah dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sehingga konsep hukum acara perdata ini sebagai pencarian hukum formilnya saja.²¹

PHI sebagai peradilan yang menggunakan hukum acara perdata, maka dapat beberapa jenis alat bukti yang digunakan, seperti halnya:

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Alat-alat bukti tersebut semuanya harus dibuktikan pada proses acara pembuktian dalam peradilan, oleh karena itu konsep pembuktian merupakan mekanisme menyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang digunakan. Oleh sebab itu, tugas hakim perdata adalah menyelidiki adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak.²²

Problematika hukum acara PHI yang sangat rancu dalam beberapa proses dan tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, misalnya penggunaan HIR, Rbg dan lain sebagainya.

¹⁹ Pasal 169 HIR dan Pasal 306 Rbg menjelaskan bahwa, *Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum.* Kemudian Pasal 1905 KUHPperdata menjelaskan bahwa, *Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya*

²⁰ Pasal 165 HIR menjelaskan bahwa, *Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta tersebut.*

²¹ Aida Rosa Meinar, "Proses Pembuktian Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan PHI No. 136/PHI. G/2007/PN.JKT.PST)" (Universitas Indonesia, 2008). 84

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007). 138

Oleh sebab itu, *possession of evidence* sebagai landasan utama untuk menerapkan konsep pembalikan beban pembuktian. *Possession of evidence* merupakan suatu penguasaan bukti oleh salah satu pihak. Maka dari itu, jika pekerja kesulitan membuktikan suatu perkara dikarenakan beberapa bukti surat tidak dapat diberikan, misalnya beberapa dokumen bukti peraturan kerja bersama (PKB), slip bukti gaji, dan lain-lain. Untuk itu, hakim haruslah memberikan beban pada pihak badan hukum perdata untuk membuktikan perihal perkara yang disengketakan. Dikarenakan konsep pembalikan beban pembuktian adalah perlindungan hukum berimbang.

Menurut prinsip hukum pembuktian yakni teori hukum objektif merupakan seorang yang mengajukan gugatan hak, berarti penggugat meminta hakim agar menerapkan ketentuan hukum objektif terhadap perkara yang dimohonkan.²³ Berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* yang diatur dalam Pasal 163 HIR bahwa siapa yang mendalilkan, maka ia yang membuktikan. Namun pada konsep beban pembuktian adanya bukti pihak lawan yaitu memberi hak kepada pihak lawan untuk memberikan bukti, dalam teori dan praktiknya bahwa pihak lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat.²⁴ Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang dilakukan negara dengan sistem hukum Anglo Saxon dengan memberikan kemudahan dalam proses pembuktian pada perkara-perkara khusus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian terbalik sebenarnya bukanlah suatu hal baru dalam sistem peradilan di Indonesia. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas mengatur penerapan asas pembuktian terbalik itu walaupun berbeda alasan yang mendasarinya dan penerapannya pada persidangan. walaupun berbeda alasan yang mendasarinya dan penerapannya pada persidangan. Misalnya penerapan asas pembuktian terbalik dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, adalah sebab konsumen tidak mengetahui bahan untuk proses produksi dan ketentuan distribusi yang dilakukan produsen. Konsumen perlu

²³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, 116.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 514

dilindungi, kalau dirugikan oleh produsen. Di Pengadilan produsen yang harus membuktikan bahwa bahan produksi dan proses distribusi yang dilakukannya tak merugikan konsumen. Kalau produsen bisa membuktikan dirinya tidak “mencurangi” konsumen, dia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi. Pada hakikatnya, penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Konsep beban pembuktian diterbagi menjadi 3 (tiga) konsep, yaitu: *Policy*, *Possession of Evidence*, dan *Probabilities*. Konsep *possession of evidence* suatu penguasaan bukti yang merujuk kepada lebih besarnya akses salah satu pihak atas bukti tersebut, sehingga konsep ini merupakan pembelaan yang dinyatakan atau *affirmative defenses*, *self defense* (pembelaan pribadi), dan *insanity* (ketidakwajaran). Karena dalam pembuktian ini, menjadi ukuran pada putusan hakim nantinya. Peradilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dengan menggunakan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 untuk mencari kebenaran formil. Oleh sebab itu, problematika hukum acara PHI yang sangat rancu dalam beberapa proses dan tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, misalnya penggunaan HIR, Rbg dan lain sebagainya. maka, *possession of evidence* sebagai landasan utama untuk menerapkan konsep pembalikan beban pembuktian. *Possession of evidence* merupakan suatu penguasaan bukti oleh salah satu pihak. Maka dari itu, jika pekerja kesulitan membuktikan suatu perkara dikarenakan beberapa bukti surat tidak dapat diberikan, misalnya beberapa dokumen bukti peraturan kerja bersama (PKB), slip bukti gaji, dan lain-lain

Saran

Perlu adanya aturan khusus hukum acara peradilan hubungan industrial, karena pentingnya jaminan keadilan dalam penyelesaian sengketa antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Rosa Meinar. "Proses Pembuktian Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan PHI No. 136/PHI.G/2007/PN.JKT.PST)." Universitas Indonesia, 2008.
- Alfatih Rizkha. "Penerapan Pembuktian Terbalik (Ombering Van Het Bewisjlast) Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): 14.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996.
- Ayu Komang Sari Merta Dewi dan, and I Gusti Ayu Puspawati. "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *OJS Udayana*, 2013.
- Dworkin, Ronald. "Legal Research." *The MIT Press on Behalf of American Academy of Art & Sciences* 102, no. 2 (1973): 53.
- Haldun. "Urgensi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2008.
- James Fitzjames Stephen. *Law of Evidence*. London: Macmillan And Co, 1887.
- Khaidir. "Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi." *RIO Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 3.
- Lilik Mulyadi. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003." *Mahkamah Agung*, 2007.
- M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muklis Al'anam & Radian Salman. "The Relevance of Jurgen Habermas's Theory of Communicative Action as the Philosophical Foundation of Rights Enforcement in Indonesia." *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 40.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Paul C. Giannelli. *Understanding Evidence*. San Francisco: LexisNexis, 2013.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Roger C. Park. "Grand Perspectives on Evidence Law." *Virginia Law Review* 87, no. 8 (2001): 2057.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Sukma, Muklis Al'anam & Sabrena. *99 Tanya Jawab Hukum*. Ruang Karya, Banjar, 2023.

Zairin Harahap. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2014.